

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.

NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tgl. 4 September 2006 No. C - 362.HT.03.01 - Th. 2006 SK. Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl. 12 Pebruari 2009 No. 1-XVII-PPAT-2009

WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

Ruko Central Kartini Blok 50 C Jl. Kartini No. 50 A Sidoarjo Telp. (031) 8054198, 8055075

AKTA	langgal	: 16 Oktober 2018
	Nomor	: 28
		TURUNAN
		PERNYAPAAN MASUK PESERO SERTA
	*	PEHIBAHAN ANGGARAN BASAR
		PESEROAN TERBATAS
		" C.T CORTHEO "

Nomor: 28.-

PERNYATAAN MASUK PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "C.V. CORTHEO"

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal enambelas Oktober duaribu ---delapanbelas (16-10-2018).- -----Pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Menghadap kepada saya, ARIANA YANUATRIZANTI, Sarjana ---Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi----saksi yang saya Notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada akhir -Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN, lahir di Banyuwangi, -----pada tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh ----sembilan (14-07-1979), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, --bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Puri Indah FA-66, Rukun -----Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan/Desa -----Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----Nomor: 3507051407790004; -----Nyonya CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga -----CORNELIA AVISSA KRISYANTI, lahir di Madiun, pada tanggal duapuluh enam September seribu sembilanratus delapanpuluh ---delapan (26-09-1988), Karyawan Swasta, Warga Negara -----Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Puri Indah FA-66, ------Rukun Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010, ------Desa/Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu ----Tanda Penduduk Nomor: 3515086609880002; ------3. Nona NISWATUL MUSTOFIYA, lahir di Blitar, pada tanggal -----tujuh April seribu sembilanratus sembilanpuluh empat -----

(07-04-1994), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----



	tinggal di Blitar, Lingkungan Tawangsari, Rukun Tetangga	
	(RT) 002, Rukun Warga (RW) 008, Desa/Kelurahan Tawang	ısari,
	Kecamatan Garum, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomo	r:
	3505114704940001 ;	
ı	Pada saat ini berada di Sidoarjo	
	4. Tuan Insinyur DARMAWAN PUTERANTO, lahir di Malang, pa	ada -
	tanggal dua Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh satu -	
	(02-11-1971), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,	
	bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Bromo 59,	
	RukunTetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003,	
	Kelurahan/Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Karti	u
	Tanda Penduduk Nomor : 3515180211710001 ;	
	Para Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu	
	identitas/tanda pengenal mereka ;	
	Para Penghadap masing-masing dalam kedudukannya terse	but -
	diatas terlebih dahulu menerangkan :	
	Bahwa Para Penghadap Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN,	
	Nyonya CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga CORNE	ELIA
	AVISSA KRISYANTI dan Nona NISWATUL MUSTOFIYA merupa	akan
	segenap pesero dalam Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO",	
	bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo, masing	
	masing dan berturut turut selaku Pesero Pengurus dengan sebuta	ın
	Direktur dan Pesero Diam (Komanditer), sebagaimana ternyata da	alam
	akta, tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu tigabelas	
	(18-02-2013), Nomor : 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, a	kta -
	mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoar	jo,
	tertanggal enam Januari duaribu empatbelas (06-01-2014), dibawa	ah
	Nomor: 04/CV/I/2014, bertalian dengan:	
	Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas (08-01-20)16),
	Nomor: 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana te	lah -
	didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertan	ggal

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.

duapuluh lima Januari duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah -
Nomor: 114/CV/I/2016
Bahwa atas persetujuan semua pesero, terhitung sejak
ditandatanganinya akta ini, penghadap Tuan Insinyur DARMAWAN
PUTERANTO tersebut diatas masuk sebagai pesero dalam
Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO" tersebut diatas
Berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka para
penghadap menerangkan dengan ini membuat kesepakatan serta
perjanjian yang berbunyi sebagai berikut :
I. Terhitung mulai hari ini penghadap Tuan Insinyur DARMAWAN -
PUTERANTO tersebut diatas masuk sebagai pesero komanditer -
dalam perseroan komanditer "C.V. CORTHEO" tersebut diatas
II. Hutang-hutang, pajak-pajak, beban-beban serta kewajiban
apapun yang menyangkut perseroan tersebut dan yang sampai -
pada hari ini masih ada dan belum cukup dibayar/dipenuhi,
harus dibayar dan di penuhi oleh para penghadap Tuan DWI
PRASETYO DARMAWAN, Nyonya CORNELIA AVISSA
KRISIANTI atau ditulis juga CORNELIA AVISSA KRISYANTI
dan Nona NISWATUL MUSTOFIYA, baik bersama sama maupun
masing masing sendiri dan dengan ini menanggung bahwa para
penghadap Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN, Nyonya
CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga CORNELIA
AVISSA KRISYANTI dan Nona NISWATUL MUSTOFIYA tentang
hal - hal itu tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gugatan dari
siapapun juga
III. Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO" tersebut diatas
terhitung mulai hari ini diteruskan oleh para penghadap Tuan DWI
PRASETYO DARMAWAN, Nyonya CORNELIA AVISSA
KRISIANTI atau ditulis juga CORNELIA AVISSA KRISYANTI,
Nona NISWATUL MUSTOFIYA dan Tuan Insinyur DARMAWAN
Nona NISWATUL MUSTOFIYA dan Tuan Insinyur DARMAWAN PUTERANTO dengan anggaran dasar yang termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO",

sebagaimana ternyata dalam akta, tertanggal delapanbelas
Pebruari duaribu tigabelas (18-02-2013), Nomor : 39, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal enam
Januari duaribu empatbelas (06-01-2014), dibawah Nomor :
04/CV/I/2014, bertalian dengan :
Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas
(08-01-2016), Nomor : 08, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal duapuluh lima Januari
duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah Nomor :
114/CV/I/2016
hanya saja dengan perubahan sebagai berikut :
Pasal 5
Dalam perseroan ini penghadap Tuan DWI PRASETYO
D. D. D. D. L.
sedangkan para penghadap Nyonya CORNELIA AVISSA KRISIANTI
atau ditulis juga CORNELIA AVISSA KRISYANTI, Nona NISWATUL -
MUSTOFIYA dan Tuan Insinyur DARMAWAN PUTERANTO yang
tersebut dalam perseroan ini masuk menjadi pesero diam
(komanditer) menurut pasal 19 dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perniagaan
Pasal 6
Pesero Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN sebagai pesero
pengurus dengan sebutan Direktur dan bilamana tidak ada ditempat, -
sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu -
nampak pada pihak luar, salah satu dari para pesero Nyonya
CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga CORNELIA AVISSA
KRISYANTI, Nona NISWATUL MUSTOFIYA dan Tuan Insinyur
DARMAWAN PUTERANTO, sebagai pesero diam (komanditer)
berhak mewakili perseroan baik dimuka pengadilan maupun diluar

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H. NYMRIS KABUPATEN SIDOARJO

per	gadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan
(da	den van eit eigendom en van beschikking), maupun mengenai
tind	akan-tindakan tentang pengurusan (daden van beheer),
me	nandatangani atas nama perseroan dan menghubungkan
per	seroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan dengan
per	setujuan tertulis dari Direktur, dengan pengecualian untuk :
a.	meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;
b.	mengikat perseroan sebagai penanggung ;
C.	menjual, membeli atau mengoperkan barang-barang tidak
1	bergerak serta barang-barang milik perseroan yang lazimnya
	tidak diperdagangkan oleh perseroan ;
d.	menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
1	perseroan
Pe	sero pungurus harus mendapat persetujuan tertulis dari salah satu
daı	ri para pesero diam (komanditer)
	Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya
be	rsama-sama pesero lainnya berhak pula mengangkat seorang atau
leb	ih sebagai kuasanya untuk mewakili perseroan dan memberikan
kel	kuasaan yang tertentu
	Selainnya uang oleh pesero pengurus dimasukkan pula dalam
ре	rseroan, usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecerdasannya,
ре	masukan mana diterima baik oleh perseroan
	Tentang perseroan ini dan akibat-akibatnya, para pesero memilih -
ter	npat kedudukan (domisili) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan
Pe	ngadilan Negeri di Sidoarjo ;
	Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin
ak	an kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda
pe	ngenal yang diberikan kepada saya, Notaris serta menyatakan
tel	ah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, sehingga
se	hubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap
de	ngan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

	tersebut serta membebaskan Notaris yang merealisasikan isi dalam
	akta ini atas segala dan setiap akibat yang timbul
	DEMIKIANLAH AKTA INI
	Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan
	tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para saksi :
	ISMATUL IZZAT, lahir di Malang, pada tanggal duabelas
	Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh delapan
	(12-08-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
	Kota Malang, Jalan Ngaglik II D/434, Rukun Tetangga (RT) 10,
	Rukun Warga (RW) 1, Kelurahan/Desa Sukun, Kecamatan Sukun,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3573045208880007;
	pada saat ini berada di Sidoarjo ;
	2. NURUS SAFI'UL UMMAH, lahir di Sidoarjo, pada tanggal
	tigabelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga
	(13-04-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
	Sidoarjo, Dukuh Sari, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga
	(RW) 001, Kelurahan/Desa Dukuh Sari, Kecamatan Jabon,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
	3515055304930001;
	keduanya pegawai kantor Notaris
	Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap
	dan para saksi tersebut maka segera para penghadap, saksi-saksi
	tersebut dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, pada pukul
	14.25 WIB (empatbelas lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia
	Barat)
	Dilangsungkan dengan lima gantian, tanpa tambahan maupun
13/CU	coretan
745	A Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya
COST	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
1173/1	CU(+/2018
NITE A.	METERAL AND
A KANCON	DAS, S.H., M.H. () EMPER NO 12018
30 11 198	G8 1 COS
11	GAMABU AUPLAH
1	A SUPAL EN ALL AND A SUPERIOR AND A
V	



ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.

NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tgl. 4 September 2006 No. C - 362.HT.03.01 - Th. 2006 SK. Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl. 12 Pebruari 2009 No. 1-XVII-PPAT-2009

WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

Ruko Central Kartini Blok 50 C Jl. Kartini No. 50 A Sidoarjo Telp. (031) 8054198, 8055075

ALCTA	Tanggal	:	06 Pebruari 2020
AKTA	Nomor	: _	= 01 =
			TURUNAN
	PERU	JBAH/	AN ANGGARAN DASAR
F	PERSERO	AN K	DMANDITER "CV.CORTHEO"
_	-		
-		_	

Nomor : 01.-

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "C.V. CORTHEO"

-	Pada hari ini, hari Kamis, tanggal enam Pebruari duaribu duapuluh
	6-02-2020)
P	ukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat)
	Menghadap kepada saya, ARIANA YANUATRIZANTI, Sarjana
Н	ukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi
485W	aksi yang saya, Notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada akhir
al	cta ini :
1.	Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN, lahir di Banyuwangi,
	pada tanggal empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh
	sembilan (14-07-1979), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
	bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Puri Indah FA-66, -
	Rukun Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010,
	Kelurahan/Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu
	19 Fc duduk Nomor : 3507051407790004 ;
2.	Nyonya CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga
1	CORNELIA AVISSA KRISYANTI, lahir di Madiun, pada tanggal -
	duapuluh enam September seribu sembilanratus delapanpuluh
	delapan (26-09-1988), Karyawan Swasta, Warga Negara
	Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Puri Indah
	FA-66, Rukun Tetangga (RT) 062, Rukun Warga (RW) 010,
	Kelurahan/ Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu
1	Tanda Penduduk Nomor : 3515086609880002 ;
3.	Nona NISWATUL MUSTOFIYA, lahir di Blitar, pada tanggal
1	tujuh April seribu sembilanratus sembilanpuluh empat
	(07-04-1994), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
	tinggal di Kabupaten Blitar, Lingkungan Tawangsari, Rukun
	Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan/Desa
	Tawangsari, Kecamatan Garum, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Nomor : 3505114704940001 ;
	Pada saat ini herada di Sidoario

4. Tuan Insinyur DARMAWAN PUTERANTO, lahir di Malang, pad
tanggal dua Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh satu
(02-11-1971), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Bromo 59,
RukunTetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003,
Kelurahan/Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3515180211710001 ;
Para Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu
identitas/tanda pengenal mereka ;
- Para Penghadap masing-masing dalam kedudukannya diuraika
diatas terlebih dahulu menerangkan :
Bahwa Para Penghadap Tuan DWI PRASETYO DARMAWA
Nyonya CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga
CORNELIA AVISSA KRISYANTI, Nona NISWATUL MUSTOFIYA
dan Tuan Insinyur DARMAWAN PUTERANTO tersebut diatas
masing-masing selaku Direktur dan Pesero Diam (komanditer)
Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO", bertempat kedudukan da
berkantor pusat di Sidoarjo, sebagaimana ternyata dalam akta,
tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu tigabelas (18-02-2013),
Nomor: 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah -
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal -
enam Januari duaribu empatbelas (06-01-2014), dibawah Nomor :
04/CV/I/2014, bertalian dengan :
Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas (08-01-201
Nomor: 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telal
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertangg
duapuluh lima Januari duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah
Nomor : 114/CV/I/2016
- Akta, tertanggal enambelas Oktober duaribu delapanbelas
(16-10-2018), Nomor : 28, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -
akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidoarjo, tertanggal sembilanbelas Oktober duaribu delapanbelas
(19-10-2018), dibawah Nomor : 1173/CV/X/2018

DARMAWAN PUTERANTO dan Nyonya CORNELIA AVISSA -- KRISIANTI atau ditulis juga CORNELIA AVISSA KRISYANTI, --- baik bersama sama maupun masing-masing sendiri dan dengan

ini menanggung bahwa para penghadap Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN dan Nona NISWATUL MUSTOFIYA tentang hal --hal itu tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gugatan dari ----siapapun juga.- -----IV. Berhubung dengan apa yang tercantum diatas ini, maka --para penghadap Tuan Insinyur DARMAWAN PUTERANTO dan Nyonya CORNELIA AVISSA KRISIANTI atau ditulis juga ----CORNELIA AVISSA KRISYANTI disatu pihak serta para --penghadap Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN dan Nona -----NISWATUL MUSTOFIYA dilain pihak, sejak saat ini mengenai --Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO", bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo tersebut diatas, sudah tidak ----mempunyai tagihan dan/atau tuntutan, gugatan berupa apapun -sehingga dengan demikian mereka ini saling memberi ---sepenuhnya pemberesan dan pembebasan (acquit et -----decharge) .- ----Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO", tersebut diatas ----terhitung mulai hari ini diteruskan oleh para penghadap Tuan ----DWI PRASETYO DARMAWAN dan Nona NISWATUL ---MUSTOFIYA masing masing selaku Direktur dan Pesero Diam --(Komanditer) dalam Perseroan Komanditer tersebut diatas ----dengan anggaran dasar yang termaktub dalam Perseroan ----Komanditer "C.V. CORTHEO", bertempat kedudukan dan -----berkantor pusat di Sidoarjo, sebagaimana ternyata dalam akta, tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu tigabelas ---(18-02-2013), Nomor: 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -Sidoarjo, tertanggal enam Januari duaribu empatbelas ------(06-01-2014), dibawah Nomor: 04/CV/I/2014, bertalian dengan: - Akta, tertanggal delapan Januari duaribu enambelas -----(08-01-2016), Nomor: 08, yang dibuat dihadapan saya, ----Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan -----Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal duapuluh lima Januari

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H. NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

	duaribu enambelas (25-01-2016), dibawah Nomor :			
1	- Akta, tertanggal enambelas Oktober duaribu delapanbelas			
	(16-10-2018), Nomor : 28, yang dibuat dihadapan saya,			
	Notaris, akta mana telah didaftarkan di Kepaniteraan			
	Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal sembilanbelas Oktober duaribu delapanbelas (19-10-2018), dibawah Nomor:			
VI.	Selanjutnya para pesero menerangkan bahwa terhitung			
	sejak tanggal hari ini pula, bermaksud merubah maksud dan			
	tujuan Perseroan Komanditer "C.V. CORTHEO", bertempat			
	kedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo, untuk memenuhi			
Ш	ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24			
	Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) Tentang Pelayanan			
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan			
	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 -			
-1	(duaribu tujuhbelas) Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala			
Н	Badan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (duaribu limabelas)			
	Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,			
	sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan			
	Komanditer "C.V. CORTHEO", bertempat kedudukan dan			
4	berkantor pusat di Sidoarjo berubah sebagai berikut :			
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN			
	Perseroan Komanditer ini bernama :			
	"C.V. CORTHEO", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini			
	cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempat kedudukan			
	dan berkantor pusat di Sidoarjo			
	2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor			
	perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar			
	wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh			
	para persero			
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA			
	DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO			
13				

_	
	PASAL 2
1.	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
1	dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini,
2.	Masing-masing pesero setiap waktu berhak
1	menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan -
1	diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada-
	diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam
1	waktu 30 (tigapuluh) hari dan setelah itu pihak lain yang
1	bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada
1	menolak untuk membeli
-	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
1	berusaha dalam bidang :
1	- Perdagangan ;
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroar
1	dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
1	 Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan,
	meliputi :
	- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau
	kontrak ;
	- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku
	cadang dan perlengkapannya ;
	- Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya ;
	- Perdagangan eceran piranti lunak (software) ;
	- Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
	- Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video
	di toko ;
	- Perdagangan eceran furniture ;
	- Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dar
	peralatan penerangan dan perlengkapannya;
	- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar ;
	- Perdagangan eceran pakaian ;
	- Perdagangan eceran bahan kimia ;

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H. NOTARIS KAISUPATEN BIDOARIJO

	Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan
	kesehatan ;
-	Perdagangan eceran alat transportasi air dan
. 1	perlengkapannya;
1	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer
1	lainnya ;
1.1	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya ;
	M O D A L
12:00:00	Pasal 4
	perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu
	l itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku
perseroar	n, juga hak dan bagian masing-masing pesero dalam
	η,
	Para Pesero masing masing dicatat dalam buku
	n pada rekening modal mereka untuk penyetoran
	an uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalan
	n yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti,
Telephone Park	tuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan
	suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangan
	ua pesero
	bahan dan pengurangan modal perseroan,
	ilan bagian masing masing pesero dari modal
	n serta pemasukan yang baru hanya dapat dilakukan
	etujuan para pesero
	a perseroan berdiri dan pada waktu perseroan
	an, masing-masing pesero mempunyai hak dan
	ung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara
	renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang
	asukkan oleh masing-masing pesero kedalam
	n, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang -
	n dalam pasal 9 ayat 2
	RO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER
	Pasal 5

1.	Pesero Tuan DWI PRASETYO DARMAWAN tersebut
- 1	bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero pengurus
	yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, -
	hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala
	harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu Nona
	NISWATUL MUSTOFIYA tersebut sebagai Pesero Diam
	(Komanditer) yang turut bertanggung jawab hingga jumlah
	pesero yang dimasukkannya dalam perseroan
2.	Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat
1	persetujuan dari semua pesero
1	PENGURUSAN PERSEROAN
-	SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS
1.	Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan DWI
	PRASETYO DARMAWAN pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR.
2	DIREKTUR, berhak dan berkuasa mewakili perseroan
1-	dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan,
	mengikat orang lain dengan persercan atau sebaliknya dan -
	dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk
	dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan -
	dan segala tindakan pemilikannya, tetapi dengan ketentuan - bahwa untuk :
	a. Meminjamkan uang atau meminjamkan uang untuk dan
	atas nama perseroan ;
	b. Membeli, menjual, membebankan atau dengan cara lain
	mendapatkan atau melepaskan hak atas barang barang
	tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan iventaris-
	inventaris serta hak atas ijin/lisensi ;
	c. Mengikat perseroan sebagai penjamin (Borg) ;
	d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan
	harta kekayaan perseroan
	Pesero Pengurus tidak memerlukan persetujuan dari Pesero
	lainnya,-
	Manager,

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
HOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

3.	Direktur tanpa mengurangi tanggung jawab, berhak pula
	mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan
4	memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang
	dianggap perlu dengan surat kuasa
4.	Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya
i	akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah
	oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan
	gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk
	kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos
1	perseroan
	WEWENANG PESERO KOMANDITER
	Pasal 7
Pe	sero Komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu
jan	n dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat
pe	rseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta
me	emasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor
ya	ng dipergunakan perseroan dan para pesero pengurus wajib
me	emberi segala keterangan tentang persercan yang dikehendaki
ole	h pesero komanditer
11.7	TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -
	Pasal 8,
1.	Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
1	sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada
- 1	akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan -
Н	ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan
	ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu
1	duapuluh (31-12-2020)
2.	Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku
1	perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca
	dan perhitungan laba-rugi, dan setelah disetujui oleh
	segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh -
	segenap pesero sebagai tanda pengesahan
3.	Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu
-	membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab

mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku buku -----Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak ----dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka : a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk ----mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.- -b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai ---orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah -----keputusan terakhir.- ----c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.--KEUNTUNGAN , DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN ----Pasal 9 .--Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana -ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah ---disetujui dan disahkan tersebut diatas akan dibagi antara ---para pesero masing-masing menurut perbandingan --pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ---ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan -----tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap -perlu, maka dengan persetujuan segenap para persero dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu ---sebagian untuk mengadakan atau menambah dana --cadangan. Dana cadangan jika diadakan, terutama --disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, -tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk ------

mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau ----

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
NOTARIS KAIBUPATEN BIDOARIO

	sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya
	yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan itu
	dianggap laba yang belum dibagikan
2.	Kerugian perseroan dipikul oleh para masing-masing pesero
- 1	menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal
4	perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero
-	komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi
	pemasukannya dalam modal perseroan
	MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN
	ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO
	Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroar
i	tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero
	lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang
	meninggal dunia :
	Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka
- 1	dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari
	mereka atau oleh seorang kuasa
1	b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki
1	meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya -
	yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam -
	waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya,
	membayar secara tunaikepada (para) ahli waris pesero
	yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang
	bersangkutan dalam perseroan, baik karena
	pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena -
	laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga
2.	
	keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan
	dalam Pasal 3 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi -
	diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam
	waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya,
	membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian
	pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena
-	

	pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba
	yang belum dibagikan atau kerena apapun juga
3.	Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh
1	di bawah pengampuan atau karena apapun juga tidak
	berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka
	pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari
	sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu
	dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan
	diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan
	kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)
	bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum
	dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam
	perseroan baik karena pemasukan dalam modal perseroan
	maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun
	juga
4.	Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan
1	3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar -
	perhitungan terakhir
-	MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI
-	BAGIAN DALAM PERSEROAN
-	Pasal 11
1.	Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan
	menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan
1	tanpa persetujuan para pesero lainnya
2.	-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan
	yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku
	terhadap perseroan
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
-	Pasal 12,
	ka perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan
100	eh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil
ke	eputusan lain
	PERATURAN PENUTUP
-	Pasal 13

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

	Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta
	ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan
	mufakat
	DOMISILI HUKUM
	Pasal 14
	Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaanya
	para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di
f	Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Sidoarjo
-	Akhirnya turut menghadap kepada saya, Notaris dan para saksi,
1	yaitu :
l	- Nyonya ERIN CHRISTIANA, lahir di Jember, pada tanggal
	delapanbelas September seribu sembilanratus tujuhpuluh enam
	(18-09-1976), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,
	bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Bromo 59,
	RukunTetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 003,
	Kelurahan/Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk Nomor : 3515185809760002 ;
ŀ	yang turut menghadap saya, Notaris kenal berdasarkan kartu
١	identitas/tanda pengenalnya dan yang menerangkan dengan ini
l	mengetahui serta menyetujui adanya pembuatan akta ini ;
ŀ	Akhirnya para penghadap dan yang turut menghadap menyatakan
ŀ	dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan
ı	yang turut menghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diberikan
ŀ	kepada saya, Notaris serta menyatakan telah mengerti dan
ı	memahami seluruh isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal
ŀ	tersebut di atas, maka para penghadap dan yang turut menghadap
ŀ	dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
ı	tersebut serta membebaskan Notaris yang merealisasikan isi dalam
	akta ini atas segala dan setiap akibat yang timbul
ŀ	DEMIKIAN AKTA INI
	- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan
1	tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para saksi :
	1. ISMATUL IZZAT, lahir di Malang, pada tanggal duabelas
1	Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh delapan

(12-08-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ------Kota Malang, jalan Ngaglik II D/434, Rukun Tetangga (RT) 010, ---Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan/Desa Sukun, Kecamatan -----Sukun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----3573045208880007 ; --- pada saat ini berada di Sidoarjo ;- ----2. NURUS SAFI'UL UMMAH, lahir di Sidoarjo, pada tanggal ----tigabelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga -----(13-04-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----Sidoarjo, Boro, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga -----(RW) 002, Kelurahan/Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, -----pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515055304930001;keduanya pegawai kantor Notaris.- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, yang turut menghadap dan para saksi tersebut, maka segera para ---penghadap, yang turut menghadap saksi-saksi tersebut dan saya, ----Notaris, menandatangani akta ini, pada pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat).- -------- Dilangsungkan dengan duabelas gantian, tanpa tambahan maupun coretan.-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.- ---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0016084-AH.01.15 Tahun 2020

Lampiran: -

Perihal

: Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran

CV CORTHEO

Kepada Yth.

Notaris ARIANA YANUATRIZANTI, SH

Ruko Central Kartini JL.Kartini Nomor 50

A Blok C Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ARIANA YANUATRIZANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 24 Februari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV CORTHEO berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 Februari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2020 Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.